



KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOREJO

NOMOR: 400.1.5.3/035/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
MARGOREJO KECAMATAN CEPIRING
MASA BAKTI TAHUN 2025 - 2030

KEPALA DESA MARGOREJO

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan amanat Pasal 27 ayat (2) huruf c Peraturan Desa Margorejo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Margorejo tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Masa Bakti Tahun 2025-2030
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 5. Peraturan Desa Margorejo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Masa Bakti Tahun 2025-2030 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Masa Bakti Tahun 2025-2030 sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi :
1. Ketua, bertugas:
 - a. menyusun rencana kerja tahunan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa;
 - c. menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong;
 - d. melakukan koordinasi dengan seluruh pihak dalam pelaksanaan pembangunan desa;
 - e. mengevaluasi hasil kerja dari seluruh bidang terkait pencapaian rencana kerja tahunan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - f. menyusun laporan pencapaian rencana kerja tahunan kepada Kepala Desa.
 2. Sekretaris, bertugas:
 - a. membantu Ketua dalam proses administrasi penyusunan perencanaan dan pelaporan program kerja;
 - b. menyelenggarakan urusan penatausahaan dan kearsipan;
 - c. menyiapkan agenda dan sarana rapat kerja;
 - d. melaporkan kegiatan kesekretariatan kepada Ketua; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua.
 3. Bendahara, bertugas:
 - a. membantu Ketua dalam menyusun rencana anggaran dan biaya kegiatan;
 - b. melaksanakan proses penatausahaan keuangan;

- c. mempertanggungjawabkan pemasukan dan pengeluaran keuangan;
 - d. menyusun laporan keuangan dan melaporkan kepada Ketua; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua.
4. Bidang Pembangunan, bertugas:
 - a. membuat usulan perencanaan program pembangunan bidang infrastruktur;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan pembangunan infrastruktur desa berdasarkan usulan masyarakat;
 - c. mengoordinir dan memantau pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan;
 - d. merekam perkembangan pembangunan infrastruktur desa;
 - e. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua.
 5. Bidang Kesehatan, bertugas:
 - a. membuat usulan perencanaan program peningkatan layanan kesehatan;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan sarana prasarana kesehatan desa berdasarkan usulan masyarakat;
 - c. mengoordinir dan memantau proses layanan kesehatan masyarakat;
 - d. merekam perkembangan pembangunan sarana prasarana kesehatan desa;
 - e. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua.
 6. Bidang Pendidikan, bertugas:
 - a. membuat usulan perencanaan program peningkatan layanan pendidikan;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan sarana prasarana pendidikan desa berdasarkan usulan masyarakat;
 - c. mengoordinir dan memantau proses layanan pendidikan masyarakat;
 - d. merekam perkembangan pembangunan sarana prasarana pendidikan desa;
 - e. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua.
 7. Bidang Kerohanian, bertugas:
 - a. membuat usulan perencanaan program keagamaan;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan sarana prasarana ibadah dan pendidikan keagamaan di desa berdasarkan usulan masyarakat;
 - c. mengoordinir dan memantau proses kegiatan keagamaan masyarakat;
 - d. merekam perkembangan pembangunan sarana prasarana ibadah dan pendidikan keagamaan di desa;
 - e. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua; dan

- f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua.
8. Bidang Ekonomi, bertugas:
 - a. membuat usulan perencanaan program peningkatan ekonomi desa;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan sarana prasarana ekonomi di desa (seperti: pasar desa, gerai UMKM, sarana pertanian, sarana perikanan, dan sarana prasarana ekonomi lainnya) berdasarkan usulan masyarakat;
 - c. mengoordinir dan memantau kondisi ekonomi masyarakat (seperti: pelaku usaha, petani, peternak, dan profesi lainnya);
 - d. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam peningkatan ekonomi masyarakat;
 - e. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua.
 9. Bidang Sosial, bertugas:
 - a. membuat usulan perencanaan program kegiatan sosial di desa;
 - b. mengidentifikasi permasalahan sosial di desa (seperti: kemiskinan, pengangguran, lanjut usia, disabilitas, dan masalah sosial lainnya) berdasarkan usulan masyarakat;
 - c. mengoordinir dan memantau bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat;
 - d. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam menyelesaikan permasalahan sosial;
 - e. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua.
 10. Bidang Pemberdayaan Perempuan, bertugas :
 - a. membuat usulan perencanaan program kegiatan pemberdayaan perempuan di desa;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas perempuan di desa (seperti: pelatihan menjahit, memasak, tata rias, dan peningkatan kapasitas lainnya) berdasarkan usulan masyarakat;
 - c. mengoordinir dan memantau kegiatan pemberdayaan perempuan di desa;
 - d. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pemberdayaan perempuan;
 - e. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua.
 11. Bidang Kepemudaan, bertugas :
 - a. membuat usulan perencanaan program kegiatan kepemudaan di desa;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas pemuda di desa (seperti: pelatihan perbengkelan, kewirausahaan, dan peningkatan kapasitas lainnya) berdasarkan usulan masyarakat;

- c. mengoordinir dan memantau kegiatan kepemudaan di desa;
- d. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan bakat bagi pemuda;
- e. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua.

- KETIGA** : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Masa Bakti Tahun 2025-2030 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa Margorejo
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Margorejo
Pada tanggal 30 Juni 2025

KEPALA DESA MARGOREJO



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kendal;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal;
3. Camat Cepiring;
4. Ketua BPD Desa Margorejo;
5. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOREJO
NOMOR : 400.1.5.3/035/2025
TANGGAL : 30 Juni 2025

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA MARGOREJO KECAMATAN CEPILING
MASA BAKTI TAHUN 2025-2030

No.	Nama	Alamat	Jabatan
1.	Sukaryono	RT 001 RW 001	Ketua
2.	Achmad Syaefudin	RT 001 RW 004	Sekretaris
3.	Sukris	RT 001 RW 004	Bendahara
4.	Slamet Budiman	RT 002 RW 001	Bidang Pembangunan
5.	Nur Kholifah	RT 002 RW 004	Bidang Kesehatan
6.	Diyah Ayuningsih	RT 002 RW 004	Bidang Pendidikan
7.	Moh Khosim	RT 001 RW 003	Bidang Kerohanian
8.	Dwi Supriyanto	RT 002 RW 004	Bidang Ekonomi
9.	Acep Sulaeman	RT 001 RW 001	Bidang Sosial
10.	Siti Zukriyah	RT 002 RW 003	Bidang Pemberdayaan Perempuan
11.	Ragil Hermawan	RT 001 RW 004	Bidang Kepemudaan

KEPALA DESA MARGOREJO

SUYOTO